

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bagi hasil pertanian melon Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dan bagaimana tinjauan *fiqih muammalah* terhadap implementasi bagi hasil pertanian melon Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut: riset pustaka, dokumentasi,wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para petani di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi menerapkan *akad mudharabah* yang berupa *akad mudharabah muqayyadah* dalam pertanian melon dengan bagi hasil 50:50. Mereka melakukan akad atas dasar kepercayaan di mana semua ketentuan akan di nyatakan secara jelas pada saat akad. Tinjauan *fiqih muammlah* terhadap implementasi bagi hasil pertanian melon di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi telah sesuai dengan syara' menurut 4 imam madzhab, seperti yang di kupas tuntas oleh ulama' kontemporer Syekh Wahbah Zuhaili. Selain itu implementasi ini juga telah sesuai dengan FatwaDSN-MUI Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Serta ada Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Kata Kunci: Pertanian, Akad Mudharabah, Fiqih Muammalah

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of profit sharing for melon farming in Paal Merah District, Jambi City and how muammalah jurisprudence reviews the implementation of melon farming profit sharing in Paal Merah District, Jambi City. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques use library research and field research with the following steps: library research, documentation, interviews, and observation. The results of this research show that farmers in Paal Merah District, Jambi City implement a mudharabah agreement in the form of a mudharabah muqayyadah agreement in melon farming with a 50:50 profit sharing. They carry out contracts based on trust where all provisions will be stated clearly at the time of the contract. Muammlah's fiqh review of the implementation of melon farming production sharing in Paal Merah District, Jambi City is in accordance with the syara' according to 4 madzhab imams, as thoroughly discussed by contemporary 'ulama' Sheikh Wahbah Zuhaili. Apart from that, this implementation is also in accordance with DSN-MUI Fatwa Number: 105/DSN-MUI/X/2016 and Fatwa Number: 115/DSN-MUI/IX/2017. And there is Republic of Indonesia Law number 21 of 2008 concerning sharia banking.

Keywords: Agriculture, Mudharabah Agreement, Muammalah Fiqh